



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : B/420.02.02.02/3348/409.10/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
4. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Nomor : 18.035/SMPI/L/VI/2023 Tanggal 13 Juni 2023
5. OSS NIB 9120014172702 tanggal 20 November 2019
6. Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN KEPADA :**

1	Nama Lembaga	:	SMP ISLAM TALUN
2	Nama yayasan	:	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ISLAH 76 JEBLOG-TALUN
3	Nama Penanggungjawab	:	DAMIRI,S.Pd.
4	Alamat Lembaga	:	Jl. Singajaya No. 1 RT 02 RW 01 Desa Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar
5	NPSN	:	20514356
6	NPYP	:	AN1435
7	Status Sekolah (Akreditasi)	:	C (CUKUP) dengan Nilai 76
8	Tgl dan Nomor Akte	:	9 Oktober 2015 Nomor : 3 Yayasan
9	Berdiri	:	02 Maret 1976
10	Keterangan	:	a. Pemberian Izin Berlaku 3 (tiga) tahun Terhitung mulai 22 Agustus 2023 s.d 21 Juli 2026 b. Rekomendasi Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dari lembaga bersangkutan

Blitar, 25 Agustus 2023
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001